

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG
JAMINAN DALAM PRAKTIK UTANG-PIUTANG
(Studi kasus di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

DINI ASLAMININGSIH

9312.151.16

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG
JAMINAN DALAM PRAKTIK UTANG PIUTANG**

(Studi Kasus di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)

DINI ASLAMININGSIH

NIM : 9312.151.16

Disetujui

oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121000

Dosen Pembimbing II



Moh. Nafik, MHI
NIP. 197702232009011004

NOTA DINAS

Kediri, 30 Maret 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Dini Aslaminingsih

NIM : 9312.151.16

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan dalam Praktik Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121000

Dosen Pembimbing II



Moh. Nafik, MHI
NIP. 197702232009011004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 Maret 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Dini Aslaminingsih
NIM : 9312.151.16
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan dalam Praktik Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121000

Dosen Pembimbing II



Moh. Nafik, MHI
NIP. 197702232009011004

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG
JAMINAN DALAM PRAKTIK UTANG PIUTANG
(Studi Kasus di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)**

DINI ASLAMININGSIH


NIM : 9312.151.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Pada Tanggal 14 Juni 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
NIP. 196907142001121002

(..........)

2. Penguji I

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121000

(..........)

3. Penguji II

Moh. Nafik, MHI
NIP. 197702232009011004

(..........)

Kediri, 28 Juni 2021

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121000

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.

(QS. Al- Maidah [5]: 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAH, tiada kata yang lebih indah melainkan ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sulit ini.

Dengan ini saya persembahkan sebuah karya sebagai ungkapan pengabdian cinta dan penuh kasih penulis kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muh. Rifa'i dan Ibu Syamsiyah, yang sudah menunggu lama untuk kelulusan saya, dan yang selalu mendoakan setiap perjalanan saya menuntut ilmu agar bermanfaat dunia dan akhirat.
2. Kedua dosen pembimbing Dr. Khamim, M.Ag dan Moh. Nafik, MHI yang telah sabar membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar IAIN Kediri khususnya Hukum Ekonomi Syariah, semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya dalam mempelajari kajian praktik pemanfaatan barang jaminan dalam praktik utang piutang.
4. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah berproses di IAIN Kediri.
5. Teruntuk kakak ku yang sudah membantu dalam penelitian yang sangat panjang dan juga melelahkan, terimakasih atas semua bantuannya terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang merajalela yang membuat jalannya penelitian sedikit terhambat.
6. Orang yang sangat berarti dalam kehidupan bagi penulis, Partner hidup saya suami tercinta yang selalu memberikan support, dan yang selalu sabar atas semua keluh kesah penulis.
7. Kepada para pihak serta para masyarakat yang sudah berkenan untuk membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.

ABSTRAK

DINI ASLAMININGSIH, Dosen Pembimbing Dr. Khamim, M.Ag dan Moh. Nafik, MHI., **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan dalam Praktik Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021.

Kata Kunci: Utang Piutang, Pemanfaatan Barang Jaminan, Riba.

Utang piutang yaitu salah satu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam praktik utang piutang diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan hutang. Dalam *fiqih muamalah* dikenal dengan istilah *rahn* (gadai). Agunan berada dibawah kekuasaan *murtahin* sebagai pemberi hutang. Pada pemanfaatan barang jaminan yang berawal dari transaksi utang piutang yang mana *rahin* menyerahkan jaminan berupa lahan sawah kepada *murtahin* tanpa adanya paksaan dari *murtahin*. Sehingga barang jaminan dikelola sepenuhnya oleh pihak *murtahin*, seperti modal biaya tanam dan hasil panen yang dikuasai *murtahin*. Hal tersebut akan menguntungkan pihak *murtahin*, karena tidak adanya kerjasama, dan bagi hasil. Pihak pemilik tanah tidak dapat mengambil sedikit pun manfaat dari *marhun* sampai ia mampu mengembalikan uang yang dihutangnya dari *murtahin*, sehingga mendatangkan *riba qard* dalam transaksi pemanfaatan barang jaminan tersebut. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan dalam utang piutang, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang jaminan utang piutang di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan sebuah wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisa dengan mereduksi data, menyajikan data lalu penarikan kesimpulan yang dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah, bahwa dalam praktik pemanfaatan barang jaminan dalam utang piutang yang dikuasai oleh pihak *murtahin*, pada masyarakat di Desa Klurahan lebih mengacu kepada tradisi atau kebiasaan setempat saat berakad, Sedangkan menurut analisis hukum Islam, praktik pemanfaatan barang jaminan dalam utang piutang di Desa Klurahan dilarang dan haram, karena termasuk kedalam utang piutang yang dipungut manfaatnya (*rente*). Meskipun diantara kedua belah pihak terdapat izin untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, tetapi izin tersebut tidak menghalalkan bahwa pemanfaatan barang jaminan berupa sawah oleh *murtahin* menjadi diperbolehkan. Akan tetapi terdapat solusi agar praktik tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam yaitu diperbarui dengan akad sewa menyewa, yang mana dalam pengelolaan tanah jangka waktunya jelas, wujud tanah yang diambil manfaatnya sudah ditetapkan sampai batas waktu yang telah disepakati bersama, dan nominal uang yang diserahkan juga jelas dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan terhindar dari *riba qardh*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan huruf tunggal.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi huruf dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qomariyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf *al* ditulis al-

الجماعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaikh al-Islām*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR
Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan dalam Praktik Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk).”

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis itu sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.


Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM. Selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., dan Bapak Moh. Nafik, MHI., selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, masukan, tenaga, waktu dan arahan yang tak terlupakan, sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.

4. Seluruh tenaga Dosen, Para Staff dan Pegawai di Fakultas Syariah yang sudah memberikan pengetahuan, wawasan, dan pelayanan baik kepada penulis selama menempuh studi di Kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
5. Keluarga tercinta, terutama Bapak dan Ibu tercinta yang memberikan dukungan, baik moril maupun materiil dan tiada henti-hentinya mendoakan demi kesuksesanku.
6. Sahabat-sahabat dan teman-teman atas keceriaan, kebersamaan, dan persaudaraan yang terjalin selama masa-masa perkuliahan. Teman-teman angkatan 2016 atas segala pengalaman dan kebersamaannya selama berdinamika di Hukum Ekonomi Syariah.
7. Untuk nama-nama semua pihak yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, maaf atas keterbatasan penulis. Terimakasih untuk semuanya.

Dan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Kediri, 28 April 2021
Penulis,



Dini Aslaminingsih
NIM. 9312.151.16

DAFTAR ISI

JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Utang Piutang (<i>Qardh</i>)	12
1. Pengertian Utang Piutang (<i>Qardh</i>)	12

2. Dasar Hukum Utang Piutang (<i>Qardh</i>)	13
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (<i>Qardh</i>)	14
B. Jaminan Hutang (<i>Ar-Rahn</i>)	16
1. Definisi dan Pensyariaan <i>Ar-Rahn</i>	16
2. Rukun dan Syarat <i>Ar-Rahn</i>	19
3. Pemanfaatan <i>Marhun</i> (Barang Jaminan)	23
4. Pemeliharaan <i>Marhun</i>	30
5. Pertumbuhan atau Pertambahan <i>Marhun</i>	33
6. Risiko Kerusakan <i>Marhun</i>	33
7. Berakhirnya Akad <i>Ar-Rahn</i>	34
C. Riba	35
1. Pengertian <i>Riba</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Riba</i>	37
3. Macam-macam <i>Riba</i>	38
4. Hikmah diharamkannya <i>Riba</i>	40
BAB III : METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Kehadiran Peneliti	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Data dan Sumber Data	44
E. Metode Penelitian	46
F. Analisis Data	47
G. Pengecekan Keabsahan Data	48

H. Tahap-tahap Penelitian	50
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
B. Data Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan dalam Utang Piutang di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	58
C. Temuan Penelitian	73
BAB V : PEMBAHASAN	75
A. Analisis Praktek Pemanfaatan Barang Jaminan Dalam Praktek Utang Piutang di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	75
B. Analisis Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Barang Jaminan Dalam Praktek Utang Piutang di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	81
BAB VI : PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Daftar luas wilayah Desa Klurahan	51
Tabel 4.2	: Jenis tanaman yang dihasilkan para petani Desa Klurahan	52
Tabel 4.3	: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	53
Tabel 4.4	: Agama yang dianut oleh Masyarakat Desa Klurahan	54
Tabel 4.5	: Pekerjaan/ mata pencaharian Masyarakat Desa Klurahan	55
Tabel 4.6	: Sarana prasarana Desa Klurahan	56
Tabel 4.7	: Periode praktek antara debitur dan kreditur	58
Tabel 4.8	: Nama informan yang tidak terlibat	58
Tabel 4.9	: Rincian modal atau Biaya Penanaman	63
Tabel 4.10	: Rincian modal atau Biaya Penanaman	64
Tabel 4.11	: Rincian Hasil Panen atau Pendapatan Per-tahun	65
Tabel 4.12	: Rincian Hasil Panen atau Pendapatan Per-tahun	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Penelitian

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup